



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 504/102/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaraan dan optimalisasi pelayanan perizinan satu pintu kepada masyarakat, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 502/614/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 502/614/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

*[Handwritten signature]*



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- melaksanakan pembahasan, pemeriksaan, kajian dan/atau verifikasi data terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan;
  - memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diwakili kehadirannya oleh Pegawai Negeri Sipil yang menguasai/membidangi pada saat pelaksanaan pembahasan dan pemeriksaan permohonan perizinan dan nonperizinan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 502/614/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/DAIRAH	
4.	KEPALA BAGIAN KANTOR/REDAKSI	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 Juni 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 12 Januari 2020  
Nomor : 504/132/2020

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
7.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

*[Handwritten signature]*

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
14.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
15.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
19.	Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
21.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
22.	Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
27.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	

*[Handwritten signature]*

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
28.	Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi/Desa	Anggota	Tidak tetap

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO